

**INTEGRASI NILAI-NILAI BUDAYA DAN TRADISI LOKAL DALAM
KONSEPSI PEMBANGUNAN MASTERPLAN KALURAHAN
(STUDI DI KALURAHAN PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan



Oleh :

Rizkarima Putri Febrianti

22314300

**POLITEKNIK AGRARIA STPN YOGYAKARTA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2026

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of aligning village master planning documents with local cultural values to prevent them from being eroded by the forces of modernization, particularly in karst regions characterized by unique environmental conditions. The study aims to analyze the integration of local cultural values and traditions into the development concept of the Pucung Village Master Plan, identify the challenges encountered during the process, and formulate the solutions adopted to address those challenges.

This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Primary data were collected through field observations and in-depth interviews with the Village Head (Lurah), Village Secretary (Carik), Head of Planning Affairs, Head of Administrative Affairs, hamlet heads, cultural figures, and representatives of the local community. Secondary data were obtained through document analysis of the Pucung Village Master Plan 2022-2042 and other relevant public documents. Data were analyzed using thematic analysis, which involved the stages of preliminary review, data reduction, organization of information units, and theme categorization.

The findings indicate that the integration of cultural values and local traditions has been implemented through a tiered, bottom-up deliberative process, although broader community participation remains largely dominated by hamlet-level elites. The main challenges identified include the village officials' difficulty in translating abstract cultural values into the village master planning document, a fiscal crisis caused by reductions in village funding that has triggered inter-hamlet tensions, and the stagnation of tourism development at Ngungap Beach due to the delayed issuance of the Serat Kekancingan permit for Sultan Ground (SG) land. To address these challenges, the village has strengthened the social capital of communal actors, utilized the Yogyakarta Special Region's Special Autonomy Fund (Dana Keistimewaan or Danais) as a development safety net, employed customary deliberation (rembug adat) as a conflict-resolution mechanism, and encouraged the optimization of community-based independent economic adaptation.

Keywords: Cultural Values; Local Traditions; Karst Area; Kalurahan Master Plan; Multi-level Deliberation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vi
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kajian Teoritis.....	17
1. Paradigma Perilaku Sosial (CBF Skinner).....	17
2. Teori Pertukaran Sosial (George Homans)	19
3. Teori Produksi Ruang (Henry Lefebvre)	21
4. Teori Habitus (Pierre Bourdieu-1997).....	22
5. Lingkungan Hidup	23
6. Nilai Budaya	25
7. Tradisi Lokal.....	26

8. Kearifan Lokal	28
9. Modal Sosial	30
10. Pembangunan Berbasis Budaya	32
11. Pembangunan Partisipatif	34
12. Masterplan Kalurahan	36
C. Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Format Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Operasionalisasi Penelitian	44
1. Subjek Penelitian	44
2. Penetapan Informan	45
3. Jumlah Informan	46
4. Pemilihan Informan	46
5. Data yang Diperoleh	47
6. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data	49
7. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	53
A. Letak Geografis	53
B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	55
C. Kondisi Demografi Penduduk.....	57
D. Potensi Wilayah Kalurahan	62
BAB V DINAMIKA INTEGRASI NILAI-NILAI BUDAYA DAN TRADISI LOKAL DALAM KONSEPSI PEMBANGUNAN <i>MASTERPLAN</i> KALURAHAN	65
A. Integrasi budaya dan tradisi lokal.....	65
B. Kendala yang Dihadapi Kalurahan	83
C. Solusi yang Dilakukan	95
BAB VI PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108

B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya secara epistemologis berasal dari kata *budi* dan *daya*. *Budi* bermakna akal, kecerdasan, dan kebijaksanaan, sedangkan *daya* merujuk pada upaya atau usaha manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya mencakup hasil pikiran, adat istiadat, bahasa, serta unsur kebudayaan yang berkembang seiring perubahan zaman. Perkembangan budaya berlangsung paralel dengan kemajuan teknologi, membentuk kebiasaan sosial yang telah mengakar dan relatif sulit diubah. Koentjaraningrat (1923-1999) mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan sistem gagasan, perasaan, tindakan, dan karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh melalui proses pembelajaran (Detik.com, 2023).

Istilah tradisi berasal dari bahasa Inggris *tradere* yang berarti meneruskan atau menyampaikan. Tradisi dipahami sebagai adat istiadat atau kebiasaan yang dijalankan secara turun-temurun oleh sebagian besar masyarakat dan diyakini memiliki nilai kebenaran (Damayanti & Supratno, 2021:131). Dalam masyarakat Kalurahanan, tradisi berperan penting dalam mengatur pola perilaku dan tindakan sosial. (Simanjuntak., 2016:12). Namun, tradisi kerap dipahami sebagai kebiasaan yang terstruktur dan berkaitan dengan adat. Namun demikian, tradisi tidak sekadar merupakan praktik berulang, melainkan berfungsi sebagai penghubung antara masa lalu dan masa kini. Tradisi hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai bentuk, seperti tata cara berpakaian, pola konsumsi, serta pelaksanaan upacara dan perayaan yang diwariskan lintas generasi. Tanpa proses pewarisan, tradisi berpotensi mengalami kepunahan, sementara keberlanjutannya dapat memperkuat identitas kolektif masyarakat (Juniyanti dkk, 2025:1).

Masterplan merupakan dokumen rencana induk yang mengatur penempatan fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi lahan. Dalam perencanaan jangka panjang, *masterplan* berfungsi sebagai rencana induk pembangunan kawasan yang disusun berdasarkan potensi dan permasalahan eksisting. Rencana ini berlandaskan visi pengembangan kawasan yang mendukung kesejahteraan penduduk dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. *Masterplan* bersifat komprehensif karena mencakup perencanaan infrastruktur, sistem sirkulasi dan transportasi Kalurahan, pengalokasian ruang berdasarkan aktivitas, tahapan pelaksanaan, skema pendanaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam implementasinya (Masterplan Kalurahan.com, 2020).

Masterplan Kalurahan Pucung tersebut secara normatif tidak berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan kebijakan penataan ruang pada tingkat kabupaten dan nasional. Dalam konteks Kabupaten Gunungkidul, kedudukan masterplan Kalurahan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. RTRW Kabupaten berkedudukan sebagai penjabaran rencana tata ruang nasional dan provinsi serta berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang, penerbitan perizinan lokasi pembangunan, dan administrasi pertanahan. Dengan demikian, pengaturan kawasan karst di Kalurahan Pucung yang membatasi alih fungsi lahan secara masif merupakan bentuk implementasi kebijakan RTRW yang menekankan pemantapan fungsi kawasan lindung dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis daya dukung lingkungan. Dalam RTRW Kabupaten Gunungkidul juga ditegaskan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap risiko bencana, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana dan pelestarian ekosistem karst. Hal ini relevan dengan karakteristik wilayah Pucung sebagai bagian dari kawasan karst Gunungkidul yang memiliki sistem hidrogeologi unik berupa akuifer celah dan sungai bawah tanah. Oleh

karena itu, pembatasan eksploitasi lahan dan pengendalian pembangunan dalam masterplan Kalurahan merupakan bentuk sinkronisasi vertikal dengan RTRW Kabupaten.

Selain itu, keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang semakin memperkuat legitimasi masterplan sebagai instrumen perencanaan yang harus terintegrasi dalam sistem rencana induk nasional. PP No. 21 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang mencakup rencana induk , pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara terpadu, partisipatif, dan berbasis daya dukung serta daya tampung lingkungan. Prinsip ini selaras dengan pendekatan Masterplan Kalurahan Pucung yang menempatkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang serta melibatkan masyarakat melalui nilai gotong royong dalam pengelolaan tanah aset Kalurahan. Lebih lanjut, PP No. 21 Tahun 2021 juga mengatur pentingnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang melalui mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko dan pengendalian zonasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Dalam konteks Pucung, ketentuan ini menguatkan pembatasan komersialisasi tanah dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi lindung kawasan karst. Artinya, setiap kegiatan pembangunan di wilayah tersebut harus mengacu pada kesesuaian dengan RTRW Kabupaten dan mempertimbangkan perlindungan kawasan lindung geologi. Dengan demikian, Masterplan Kalurahan Pucung dapat dipahami sebagai dokumen operasional di tingkat Kalurahan yang menginternalisasi kebijakan RTRW Kabupaten Gunungkidul serta prinsip-prinsip penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam PP No. 21 Tahun 2021. Keterpaduan ini memastikan bahwa pembangunan Kalurahan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan karst, perlindungan sosial melalui distribusi akses agraria, serta pelestarian budaya lokal sebagai

fondasi pembangunan berkelanjutan (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2011)).

Berdasarkan sejumlah sumber terbuka, terdapat indikasi kuat adanya campur tangan dan dukungan pemerintah dalam penyusunan masterplan serta penataan kawasan Wotawati di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan dokumen “Masterplan Wotawati, Pucung, Girisubo, Gunungkidul” tercatat sebagai paket pengadaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta melalui LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendanaan APBD DIY Tahun 2023 sekitar Rp295 juta. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan tersebut difasilitasi oleh pemerintah provinsi melalui mekanisme resmi pengadaan jasa konsultan, sehingga bukan merupakan inisiatif swadaya murni dari kalurahan (datalpse.com, 2023).

Selain itu, Kalurahan Pucung juga dilaporkan menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) sekitar Rp5 miliar untuk mendukung penataan dan pembangunan kawasan Wotawati. Danais merupakan skema pendanaan khusus bagi DIY yang digunakan untuk mendukung program strategis daerah, termasuk pengembangan pariwisata berbasis kawasan (harianjogja.com, 2024). Lebih lanjut, adanya kegiatan *feasibility study* (FS) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pengembangan kawasan Geopark Wotawati memperlihatkan bahwa proses pengembangan berjalan secara sistematis melalui tahapan kajian, penyusunan masterplan, hingga implementasi pembangunan. Secara keseluruhan, rangkaian tersebut menunjukkan adanya dukungan struktural dan fiskal dari pemerintah provinsi dalam pengembangan kawasan Wotawati, sehingga pembangunan tidak semata-mata bersifat bottom-up, melainkan merupakan bagian dari agenda perencanaan dan pengembangan pariwisata tingkat provinsi (Kalurahanpucung.gunungkidulkab.go.id, kabarhandayani.com., 2023).

Terdapat penelitian terdahulu yang memandang bahwa nilai budaya dan tradisi lokal sebagai sistem norma dan nilai sosial-spiritual yang hidup dan dipraktikkan masyarakat melalui tradisi Bersih Kalurahan. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, rasa syukur, penghormatan leluhur, dan musyawarah dipahami sebagai hasil akulturasi budaya lokal, agama, dan filosofi masyarakat setempat. Tradisi lokal dinilai efektif membentuk karakter sosial dan spiritual masyarakat, namun diletakkan sebagai praktik sosial-ritual, bukan sebagai dasar perencanaan pembangunan formal atau tata ruang Kalurahan (Salam.R, 2025:577). Nilai budaya dan tradisi lokal sebagai aset sosial yang dapat dikembangkan melalui kerja sama pemerintah dan masyarakat. Tradisi lokal seperti rasulan, kesenian, dan aktivitas budaya dipahami sebagai sarana memperkuat identitas Kalurahan dan meningkatkan status Kalurahan budaya. Nilai budaya diterjemahkan dalam bentuk kerja sama kelembagaan, visi strategis, dan dukungan anggaran, tetapi belum dianalisis dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan fisik wilayah (*Masterplan*) (Timotius, 2023:8-9). Oleh karena itu peneliti merasa perlu dilakukan penelitian di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul “Integrasi Nilai-Nilai Budaya dan Tradisi Lokal Dalam Konsepsi Pembangunan *Masterplan* Kalurahan (Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul)”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan *masterplan* kalurahan studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa kendala yang dihadapi saat mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan *masterplan* kalurahan studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?

3. Apa solusi yang dilakukan untuk merespon kendala integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan *masterplan* kalurahan studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan *masterplan* kalurahan studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan *masterplan* kalurahan studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
- c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk merespon kendala integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan *masterplan* kalurahan studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Memberikan sumbangsih pemikiran strategis dalam perumusan kebijakan penataan ruang berbasis kearifan lokal (*local wisdom*), khususnya dalam penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan yang memiliki karakteristik spesifik seperti kawasan bentang alam karst dan situs geoheritage.
- b. Politeknik Agraria STPN
Memperkaya khazanah literatur dan diskursus akademik di perpustakaan Politeknik Agraria STPN, utamanya yang berkaitan dengan studi rencana induk Kalurahan (Masterplan) yang

menempatkan aspek antropologi dan sosiologi agraria sebagai variabel determinan.

c. Kalurahan Pucung

Hasil penelitian dapat membantu pemerintah kalurahan dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengutamakan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal ke dalam kebijakan pembangunan, sehingga budaya lokal tidak tergerus oleh modernisasi.

d. Peneliti

Sebagai salah satu prasyarat akademik guna menyelesaikan program pendidikan Diploma IV Pertanahan serta memperoleh gelar Sarjana Terapan di Polteknik Agraria STPN .

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Integrasi Nilai Lokal dan Praktik Musyawarah Berjenjang Penyusunan Masterplan Kalurahan Pucung telah mengadopsi prinsip pembangunan partisipatif melalui alur penyerapan aspirasi secara berjenjang bottom-up dari tingkat RT/RW hingga tingkat kalurahan, yang difasilitasi oleh tim akademis STPN. Proses ini merefleksikan tegangan dialektis antara *Conceived Space* (ruang yang dikonsepsikan) oleh para ahli dan elit birokrasi melalui peta zonasi formal, dengan *Lived Space* (ruang yang dijalani) oleh masyarakat agraris melalui ruang kultural otonom (seperti tradisi rembug rutin Bersih Padukuhan/Rasulan). Meskipun alur formal telah inklusif, kedalaman partisipasi warga umum di lapangan masih bersifat representatif dan didominasi oleh elit padukuhan, sehingga forum terbuka bagi warga luas cenderung bergeser fungsi sekadar menjadi ruang sosialisasi keputusan.
2. Kendala yang dihadapi berupa :
 - a. Kendala Metodologis & Birokrasi: Pamong kalurahan dan tetua adat mengalami kesulitan menerjemahkan nilai budaya yang abstrak ke dalam naskah hukum formal tata ruang yang kaku. Ditambah lagi, ada pemisahan jalur administrasi antara Dewan Budaya dan perencanaan ruang kalurahan.
 - b. Krisis Fiskal & Ketimpangan: Adanya kebijakan pemotongan Dana Kalurahan dari pusat mengakibatkan tertundanya interkoneksi jalur wisata terpadu (seperti Pantai Srakung dan Ngungap). Sebaliknya, kawasan Geopark Wotawati tetap berjalan lancar karena didanai secara eksklusif oleh Dana Keistimewaan (Danais) DIY, sehingga memicu kekecewaan masyarakat pada pembangunan antarpadukuhan.

- c. Benturan Regulasi Lahan (SG): Pembangunan fasilitas wisata komersial di Pantai Ngungap tertunda total karena belum mengantongi izin Serat Kekancingan dari Panitikismo Keraton Yogyakarta. Meskipun restriksi Keraton ini bertujuan positif sebagai proteksi ekologi karst dari kapitalisme industri tambang, hal ini mengunci eksekusi legal rencana pariwisata kalurahan.

3. Solusi yang diberikan :

- a. Upaya Pelibatan : Realisasi program pembangunan tata ruang yang sensitif budaya di Kalurahan Pucung berhasil dijalankan melalui strategi pelibatan aktor komunal yang memadukan jalur formal struktural *bottom-up* bersama STPN dan penguatan modal sosial masyarakat. Meskipun sempat menghadapi kendala kepasifan di ruang formal serta tantangan modernisasi pada generasi muda, pamong Kalurahan dan sesepuh secara taktis mampu meredam potensi konflik melalui rembug adat, pelibatan aktif milenial dalam kesenian tradisional sebagai *positive reinforcement*, serta pertimbangan pengetahuan dan otoritas adat demi melindungi kawasan sakral. Didukung oleh pelembagaan satu pintu melalui Dewan Budaya dan kokohnya habitus gotong royong berbasis sanksi sosial alami, sinergi ini berhasil menciptakan keadilan distributif di mana pengorbanan tenaga dan swadaya masyarakat diganjar dengan jaminan perlindungan ruang hidup agraris serta kelestarian bentang alam karst hingga tahun 2042.
- b. Penggunaan Dana Keistimewaan : Implementasi Masterplan Kalurahan Pucung di kawasan karst menghadapi dinamika kompleks, di mana intervensi finansial eksklusif Dana Keistimewaan (Danais) hadir sebagai jaring pengaman krusial yang menyelamatkan pembangunan aksesibilitas dan penataan hunian tradisional warga Wotawati di tengah krisis pemotongan Dana Kalurahan. Di sisi lain,

ketatnya regulasi pertanahan Keraton Yogyakarta terkait izin *Sultan Ground* sempat membekukan operasional fasilitas wisata Pantai Ngungap, sebuah langkah proteksi makro yang dilematis namun bertujuan melindungi ekosistem sensitive seperti habitat burung walet serta membentengi ruang hidup warga dari eksploitasi investor luar. Menghadapi ketidakpastian tersebut, masyarakat menunjukkan ketahanan sosiologis dan adaptasi ekologis secara mandiri lewat optimalisasi pekarangan domestik serta perancangan zonasi pariwisata yang berkeadilan di pinggiran padukuhan, yang pada akhirnya memunculkan tuntutan moral bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan pendampingan berkelanjutan serta pelatihan SDM agar warga lokal mampu mengelola potensi ekonomi mereka secara berdaulat.

B. Saran

Berdasarkan kendala dan kesimpulan yang ditemukan di lapangan, beberapa saran strategis yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Pucung
 - a. Sinkronisasi Sektoral Birokrasi: Pemerintah kalurahan perlu menyatukan jalur administrasi Dewan Budaya dengan tim rencana induk kalurahan agar program perlindungan ruang budaya masuk secara eksplisit dalam klausul regulasi zonasi *masterplan*, bukan sekadar menjadi lampiran fisik.
 - b. Keberlanjutan Ruang Aktivitas Budaya: Perlu disusun kalender kegiatan budaya tahunan yang terjadwal (tidak hanya musiman saat Rasulan) dengan memanfaatkan ruang komunal yang ada, guna memberikan ruang ekspresi rutin bagi seniman lokal sekaligus menjadi daya tarik wisata yang konsisten.

- c. Inklusivitas Partisipasi Tingkat Bawah: Mengaktifkan kembali ruang-ruang dialog non-formal di tingkat bawah sebelum draf teknis *masterplan* ditetapkan, agar masyarakat awam tidak hanya menjadi objek sosialisasi melainkan subjek penentu kebijakan yang memahami aspek teknis dokumen tersebut.
2. Bagi Lembaga Akademis (STPN) dan Pendamping *Masterplan* Formulasi Metodologi Adaptasi Budaya: Selaku fasilitator teknokratis, tim akademis perlu menciptakan instrumen pemetaan ruang yang lebih humanis untuk menerjemahkan nilai-nilai tradisi abstrak (seperti batas spiritual Mageri dan zonasi Resan) ke dalam simbol kartografis formal tanpa menghilangkan jiwa kultural (Lived Space) wilayah tersebut.
3. Bagi Masyarakat Lokal dan Pengelola Kelembagaan Padukuhan Mitigasi Erosi Habitus dan Resiliensi Ekologis: Tokoh masyarakat dan pamong padukuhan perlu memberikan edukasi sejarah lisan secara masif kepada generasi milenial untuk membendung dampak de-kulturalisasi akibat gawai. Selain itu, Kelompok Tani perlu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian/Lingkungan Hidup untuk mengatasi serangan hama kera ekor panjang melalui skema penanganan ekologis agar habitus agraris warga tetap bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, R. (2023). Modal sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat Kalurahan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 41-51.
- Amalia, A. D. (2015). Modal sosial dan kemiskinan. *Sosio Informa*, 1(3).
- Andini, D. R., & Sirozi, M. (2024). Integrasi kearifan lokal dalam perencanaan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3):465.
- Asnaeni, S. (2016). Eksistensi Nilai Sosial Budaya “A’Dengka Pada” dalam Acara Perkawinan Masyarakat Kelara Kabupaten Jeneponto. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 49-60.
- Arief Junianto, (2024) “Dapat Danais Rp5 Miliar, Padukuhan Wotawati Bangun Jalan Tembus Pantai Sadeng”. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/30/513/1179745/dapat-danais-rp5-miliar-padukuhan-Wotawati-bangun-jalan-tembus-ke-pantai-sadeng?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 18 Februari 2026.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3):26323.
- Aji, F. C. (2023). Behavior Remaja Kalurahan yang Mengalami Ketergantungan Bermain Game Online High Domino. *Jurnal Ilmiah Idea*, 2(1), 61-76.
- Baladan Hadza Firosha. (2023, Agustus 28). Memahami pengertian budaya menurut berbagai ahli. *detik.com*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6899705/memahami-pengertian-budaya-menurut-berbagai-ahli>, diakses tanggal 19 November 2025.
- Buhori, B. (2017). Islam dan tradisi lokal di Nusantara (Telaah kritis terhadap tradisi Pelet Betteng pada masyarakat Madura dalam perspektif hukum Islam). *Al Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2):229.
- Bihamding, H. (2020). Perencanaan pembangunan partisipatif Kalurahan. Deepublish:4
- C. L., Kimbal, M., & Pangemanan, S. (2017). Pembangunan berbasis kearifan lokal di Kalurahan Temboan Kapanewon Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1.):1.
- Damayanti, A. D., & Supratno, H. (2021). Tradisi lokal dalam novel kitab omong kosong karya Seno Gumira Ajidarma (Kajian Antropologi Sastra). *BAPALA*, 8(04):131.
- Kalurahann, D. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kalurahan rintisan budaya menjadi kalurahan budaya di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul (Doctoral dissertation,

- Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan STPMD" APMD"):94-95.
- Fadhilah, S. U. K., & Indarti, T. (2020). Pertukaran Sosial Dalam Novel Sang Pewarta Karya Aru Armando (Prespektif Teori Pertukaran Sosial George C. Homans). *BAPALA*, 7(4).
- Fitriyani Puspa Samodra, 21 Januari 2025, Apa yang Dimaksud Tradisi Lokal: Pengertian, Contoh, dan Pelestarian <https://www.liputan6.com/feeds/read/5805638/apa-yang-dimaksud-tradisi-lokal-pengertian-contoh-dan-pelestarian> artikel berita lliputan 6, diakses pada tanggal 15 Februari 2026.
- Hasbullah, M. (2007). Teori Habitus Bourdieu dan Kehadiran Kelas Menengah Muslim Indonesia. *Khazanah*, 21(1):4.
- Ibadi, R. M. W., Roosandriantini, J., Hidayat, A., & Lestari, N. Y. (2025). Teori Production of Space Henri Lefebvre dalam Konteks untuk Membaca Ruang di Indonesia. *Journal of Architecture and Human Experience*, 3(2), 193-202.
- Irawansah, O., & Pugu, M. R. (2025). Tradisi lokal sebagai penanda identitas: Respon keagamaan terhadap tantangan globalisasi. In Prosiding Seminar Nasional Indonesia, Vol. 3 No. 2:169.
- Juniyanti, V., Liyani, G. A., Rahayu, D. T. O., Anggraeni, M. N., Putri, U. L., Zuhri, D. N., & Naziva, W. D. Nilai-nilai sosial dalam tradisi:1.
- Kandar, (2023), "Padukuhan Wotawati akan Dikembangkan jadi Kalurahan Wisata". https://kabarhandayani.com/padukuhan-Wotawati-akan-dikembangkan-jadi-Kalurahan-wisata/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 18 Februari 2026,
- Kalurahan Pucung (2023), "Feasibility Study Penyusunan Masterplan Pucung". https://Kalurahanpucung.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/2119?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 18 Februari 2026.
- Kharisma, G. I., & Talan, M. R. (2023). Menumbuhkan nilai-nilai budaya melalui model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kearifan lokal. *Jubindo: Jurnal Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1):61.
- Lahay, R. J., Lihawa, F., Hasim, Baderan, D. W. K., Mahmud, M., & Mohamad, N. (2024). Investigasi topik riset jasa ekosistem dan sistem informasi geografis menggunakan analisis bibliometrik. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*, 15(1), 48-57.
- LPSE Prov. DIY, 2023 "Masterplan Wotawati, Pucung, Girisubo, Gunungkidul. https://www.datalpse.com/lelang/18399013-masterplan-wotawati-pucung-girisubo-gunungkidul?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 18 Februari 2026"
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*:96.

- Maela, B. H., Hadiwijoyo, S. S., & Purnomo, D. (2022). Representasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sumber Mata Air Kali Benoyo Dalam Perspektif Henri Lefebvre. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 30-48.
- Marjito, E. R., & Juniardi, K. (2021). Urgensi penanaman nilai-nilai budaya berbasis tradisi saprahan dalam pembelajaran sejarah lokal di kota pontianak. *SWADESI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 2(1), 59-73. <https://doi.org/10.26418/swadesi.v2i1.46356>
- MasterplanKalurahan.com. (2020, Agustus 27). Apa itu Masterplan Kalurahan. Diakses dari <https://www.masterplanKalurahan.com/apa-itu-masterplanKalurahan>.
- Mentayani, I., Muchamad, B. N., Saud, M. I., & Aufa, N. (2021a). Penyusunan masterplan Kalurahan berbasis mandiri-wisata pada Kalurahan Batulicin irigasi, Kalimantan Selatan. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(2):90,35.
- Mentayani, I., Saud, M. I., Rahman, A., & Hadinata, I. Y. (2021b). Arahan penyusunan dan perancangan masterplan Kalurahan Wisata Madu Retno berbasis wisata budaya. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(2), 134-145.
- Mona Ndoya, A. (2024). Efektivitas program pelestarian kebudayaan di Kalurahan Jerukwudel, Kabupaten Gunungkidul (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan STPMD" APMD"):65-94.
- Monoarfa, M., Sinaga, A. V., Ariastuti, W., & Wizerti, S. (2024). Integrasi nilai budaya dan perkembangan IPTEK dalam pengembangan kurikulum. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 14(1):91. <https://doi.org/10.26858/publikan.v14i1.62824>.
- Mustaqim. (2016). Paradigma perilaku sosial dengan pendekatan behavioristik (telaah atas teori burrhusm frederic skinner). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2), 89-91.
- Ni'mah, A. C. (2022). Integrasi nilai-nilai budaya pada pembelajaran PPKn berbasis value in depth di sekolah menengah pertama. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1):18-22.
- Nugroho, A. (2025). Riset Agraria dengan Metode Penelitian Kualitatif. *Tangguh Denara Jaya Publisher*: 27-53.
- Nugroho, A. (2023). Development of Pucung Village Masterplan Girisubo District, Gunung Kidul District. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences (IJERLAS)*, 3(4), 1185-1197.
- Nugraha, R. P. (2025). A case study in Gunung Sewu UNESCO Global Geopark: Impacts on rural development. *Sustainability*, 17(15), 6707.
- Nurmanita, M. (2021). Perwujudan nilai budaya dalam Tradisi Bedendang melalui aplikasi TikTok sebagai bentuk kearifan lokal Bengkulu Selatan. *ALMAARIEF*, 55-65. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v3i2.2104>
- Paramita, I. M. (2023). Masterplan Kalurahan. *Caritra*:21.

- Pasiska, P. (2024). Mendidik Anak Usia Dini Berdasarkan Teori Albert Bandura: Penerapan “Habitus “Perilaku. *Bouseik: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 133-150.
- Pemerintah Kalurahan Pucung. (2022). Masterplan Kalurahan Pucung Tahun 2022–2042: Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta [Dokumen perencanaan]. Kalurahan Pucung:16-48.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030*. Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Putri, D. W. (2025). Kajian kelayakan kawasan arkeologi lembah Bengawan Solo purba [Artikel jurnal]. *Arsitektura*, Universitas Sebelas Maret.
- Rinawati, R. (2006). Komunikasi dan pembangunan partisipatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(2):176.
- Runesi, M. B., Kurniawan, A., & Muta’ali, L. (2025). Menegosiasikan Ruang di Perbatasan: Pengetahuan Lokal dan Produksi Ruang oleh Masyarakat Adat Napan. *Jurnal Education And Development*, 13(3), 178-182.
- Salam, R. (2025). Integrasi norma dan nilai budaya dalam upaya mewujudkan Kalurahan bersih melalui komunikasi islam. *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(1):573-585.
- Salamah, N., Raihan, F. A., Marbun, R. N., Pusparini, A. R. Y., & Dewi, I. O. R. S. (2023). Ketaatan sosial di dalam tradisi Saparan pada masyarakat Kalurahan Kopeng Salatiga. *Jurnal Kultur*, 2(2):150-156.
- Salsabila, N. R. (2025, February). Analisis Teori Pertukaran Sosial oleh George C. Homans dalam Proses Pembentukan Pertemanan Generasi Z di Media Sosial Instagram. In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi (SENAKOM)* (Vol. 2, No. 1).
- Sari, T. Y., & Kurnia, H., dkk. (2022). Membangun identitas lokal dalam era globalisasi untuk melestarikan budaya dan tradisi yang terancam punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 76-84. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i2.1842>
- Simanjuntak, B. A. (2016). Tradisi, agama, dan akseptasi modernisasi pada masyarakat Kalurahan jawa (Edisi Revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia:12.
- Sufyanto, S. (2024). Panorama History Of Social Exchange Theory: Sejarah Panorama Teori Pertukaran Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 56-63.
- Sugiyono, P. B. (2022). Memahami konsep ruang menurut Henri Lefebvre. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 101-113.

- Sutisna, M. (2024). Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kampong Adat Dukuh Gart dalam perspektif budaya hidup selaras dengan alam. *Citizenship Virtues: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2):675.
- Timotius, T. (2023). Kerjasama pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal di Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan" APMD"):8-9.
- UNESCO. (2025). Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://www.unesco.org/en/igpp/gunung-sewu-unesco-global-geopark>
- Urfan, N. F., Arisanto, P. T., Wibawa, A., & Karim, A. M. (2024). Paradigma Dasar Dalam Kajian Ilmu Sosial. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 231-238.
- Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119-126. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>
- Wijayanti, A. T. (2019). Penguatan nilai local wisdom melalui penerapan “Petruk”. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 6(1):74-75.
- Wulandari, D. (2024). Implementasi program pemajuan kebudayaan Kalurahan: tinjauan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1):21-22.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode penelitian ekonomi syariah*:80.